

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN MEBEL

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengadaan Mebel Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan pengadaan Barang dimaksud harus benar-benar dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaan aset pemerintah dan prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar, maka tahap pelaksaaan Pengadaan Mebel Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diserahkan kepada pihak ketiga yaitu pelaksana Pengadaan barang. Penyedia sebagai pelaksana Pengadaan Barang diharapkan dalam melaksanakan pengadaan barang yang menyangkut beberapa aspek antara lain mutu, spesifikasi barang, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung.

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

TUJUAN

6. MAKSUD DAN Maksud dari pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah sesuai dengan yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga dicapai pengadaan barang dan kelengkapannya yang sesuai dengan dokumen pengadaan yaitu memenuhi syarat-syarat teknis meliputi aspek persyaratan administrasi dan umum, spesifikasi teknis, spesifikasi khusus, gambar/brosur dan rincian volume pekerjaan dan biaya.

		Tujuan yang ingin dicapai adalah agar pekerjaan pengadaan dilaksanakan secara matang sehingga mampu mewujudkan barang sesuai yang diinginkan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
7.	SASARAN	Pelaksana sebagai pihak kedua pada hakekatnya bertugas melaksanakan dan mewujudkan pengadaan sesuai dengan persyaratan teknis, berdaya guna dan bermanfaat. Oleh sebab itu, dalam proses pengadaan diharapkan selalu berpedoman pada dokumen pengadaan dan berkoordinasi dengan penguna (user).
8.	LOKASI KEGIATAN	Kantor SETDA Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang.
9.	SUMBER PENDANAAN	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.300.000.000,- dengan Kode Rekening : X.XX.01.1.07.0005
10.	NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran : Hanung Cahyo Saputro, S.STP, M.Si.
11.	PENUTUPAN	1.Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan 2.Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan atau berlainan dengan ketentuan pedoman, kebijakanaan maupun dalam kerangka acuan kerja (KAK) ini akan diteliti dan ditinjau kembali.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 15 Juni 2023

PROCESSI JAWA TENGALL

AHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP 19800919 199912 1 001